

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimile: +62-21 29953001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Web: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 April 2023

DAFTAR ISI

DEFINISI	3
I. UMUM	4
II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	6
III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	9
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	10
V. INFORMASI TAMBAHAN	11

DEFINISI

“Bapepam & LK”	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek Indonesia (BEI)”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham dicatatkan.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
“Pembelian Kembali Saham”	:	Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau 0,398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan USD 8.000.000 (delapan juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) adalah setara Rp 15.000 (lima belas ribu Rupiah) (selanjutnya disebut “Pembelian Kembali Saham”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPST.
“Perusahaan Anak”	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

“POJK No. 30”	:	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
“RUPST”	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham”	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. UMUM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2023, jumlah saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah 85.748.255 saham atau mewakili 0,34% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, mengingat jumlah saham treasury Perseroan belum mencapai 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan maka Perseroan masih dapat melakukan pembelian kembali sampai dengan 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, yang merupakan batas yang ditentukan oleh UUPT dan POJK No. 30.

a. Keterangan umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 ("**Akta No. 86/2021**").

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 86/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	PT Kalibiru Lestari Bersama	659.958.000	16.498.950.000	2,63
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.021.134.602	150.528.365.050	23,95
6.	Saham Treasuri	85.748.255	2.143.706.375	0,34
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak

Komisaris Independen : Bambang Subianto*

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Anthony Robert Mathias

**) Bambang Subianto meninggal dunia pada tanggal 5 November 2022, dan oleh karenanya, merujuk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatannya telah berakhir.*

II. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK | 12 April 2023 |
| 2. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan | 20 April 2023 |
| 3. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 30 | 20 April 2023 |
| 4. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST (<i>Recording Date</i>) | 5 Mei 2023 |
| 5. | Iklan panggilan RUPST dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan | 8 Mei 2023 |
| 6. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 30 (jika ada) | 29 Mei 2023 |
| 7. | Pelaksanaan RUPST | 31 Mei 2023 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs web BEI, situs web KSEI | 5 Juni 2023 |

Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau setara USD 8.000.000 (delapan juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 15.000. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah 100.000.000 (seratus juta) lembar saham atau 0,398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) saham termasuk saham treasuri Perseroan saat ini.

Latar Belakang dan Alasan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait pengalihan kembali saham hasil Pembelian Kembali. Adapun rincian mengenai pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dapat dilihat pada Bab III Keterbukaan Informasi ini. Rencana pengalihan saham pembelian kembali untuk pelaksanaan program pemberian saham kepada karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Perseroan diperuntukkan untuk Pembelian Kembali Saham yang akan dimintakan persetujuan pada RUPST tanggal 31 Mei 2023. Dengan demikian, tidak terkait dengan mata acara pembelian kembali saham Perseroan yang telah disetujui pada RUPSLB tanggal 26 Agustus 2021. Adapun program pembelian kembali saham Perseroan berdasarkan RUPSLB tanggal 26 Agustus 2021 telah seluruhnya dituntaskan.

Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada efek terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Pembelian Kembali Saham baru akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan harga pembelian kembali berdasarkan pada harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 30, sehingga tidak dapat diperkirakan saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan Laba Per Saham yang diakui Perseroan dalam laporan keuangan 31 Desember 2022.

Harga Pembelian Kembali Saham

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30.

Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 30 November 2025.

Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 bulan apabila (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali sudah mencapai 0,398% saham Perseroan, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau setara USD 8.000.000 (delapan juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 15.000 atau (iii) dianggap perlu oleh manajemen

Perseroan. Dalam hal tersebut, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham.

Metode Pembelian Kembali Saham

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
3. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
4. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Terkait Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dan harga pembelian kembali akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

III. INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Tujuan Pengalihan Saham

Perseroan bermaksud untuk mempergunakan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk dapat dibagikan kepada karyawan dan manajemen Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Perseroan melalui suatu program kepemilikan saham yang diberi judul Program Pemberian Saham kepada Karyawan ("ESAP") dan Program Pemberian Saham kepada Manajemen ("MSAP").

Persyaratan Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak menerima Saham

- a. Program Pemberian Saham Karyawan (ESAP):

- i. Karyawan Perseroan;
 - ii. Karyawan Perusahaan Anak yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau diperbantukan ke Perusahaan Anak lain atau afiliasi Perseroan berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Program Pemberian Saham Manajemen (MSAP):
 - i. Anggota Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
 - ii. Anggota Direksi;
 - iii. Direksi Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan;
 - iv. Manajemen Senior tertentu.

Rencana Periode Pelaksanaan

Sesuai dengan Pasal 15 POJK No. 30, dalam hal masih terdapat saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dikuasai oleh Perseroan selama jangka waktu 3 tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham, maka Perseroan wajib untuk mulai mengalihkan saham hasil Pembelian Kembali Saham dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun.

Mengingat ESAP dan MSAP merupakan program yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagai peserta ESAP dan MSAP sebagaimana disebutkan di atas, maka pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham akan dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun sejak Pembelian Kembali Saham dilakukan.

Harga Pelaksanaan Atau Metode Perhitungan Harga Pelaksanaan Saham

Tidak terdapat harga pelaksanaan pengalihan saham atas Pembelian Kembali Saham, mengingat tidak terdapat pembayaran yang dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP.

Jumlah Atau Besaran Pembayaran Oleh Karyawan, Direksi, Komisaris Perseroan yang Menerima Saham

Oleh karena ESAP dan MSAP merupakan bagian dari insentif yang diberikan oleh Perseroan sebagai bagian dari penghargaan ataupun insentif yang diberikan kepada peserta dari program ESAP dan MSAP tersebut, maka tidak ada pembayaran yang harus dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP yang menerima saham.

Proforma Struktur Permodalan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen Perseroan akan menggunakan saham treasury yang telah dimiliki oleh Perseroan, sehingga tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan pengalihan saham, mengingat tidak terdapatnya efek dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan.

Ketentuan Lock-Up

Tidak terdapat ketentuan *lock-up* atas saham yang diperoleh peserta dari program ESAP dan MSAP dalam program ESAP dan MSAP ini.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada

informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Pembelian Kembali Saham ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 5 Mei 2023.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

Kuorum untuk mata acara Pembelian Kembali Saham

RUPST untuk mata acara Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham

RUPST untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com